



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004  
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : [disdik@kutalkartanegarakab.go.id](mailto:disdik@kutalkartanegarakab.go.id) Tenggarong 75511

## SURAT IZIN NOMOR : B - 8257 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/07/2022

### TENTANG

#### Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta KELOMPOK BERMAIN BINA ILMU

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;  
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN BINA ILMU yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;  
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;  
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 8256 /DPK/PAUD-PNFI-2/SK/421.1/07/2022 Tanggal 04 Juli 2022, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN BINA ILMU.  
2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN BINA ILMU nomor : 421.1/31/KB-BI/MB/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, tentang Permohonan Perpanjangan izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN BINA ILMU  
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN PNFI AN BAITUL HIKMAH  
Status : Swasta  
Alamat : JL. Kenari Blok G RT. 12 Badak Makmur Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak  
Status Bangunan : Milik Yayasan  
Status Akreditasi : Belum Akreditasi  
Izin Berlaku : Dari Tanggal 04 Juli 2022 s.d 04 Juli 2025  
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN BINA ILMU dengan ketentuan :  
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;  
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal : 04 Juli 2022

Kepala,



THAUIHIA AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://disdikbud.kukakab.go.id> E-mail: [disdik@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegarakab.go.id) Tenggarong 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 420 / 602 / SK / DPK.IV / 4 / 2019**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA  
“ KB BINA ILMU ”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/05/DPK.IV/2/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Pencabutan Surat Keputusan Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013 dan Izin Operasional dengan lampirannya pada point 11 Kecamatan Muara Badak **Kelompok Bermain “ KB BINA ILMU ”**.
- b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan perbaikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Kelompok Bermain Swasta KB BINA ILMU

- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian **Kelompok Bermain** Swasta kepada :
- a. Nama Lembaga : KB BINA ILMU
  - b. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah
  - c. Badan Hukum /Akta Notaris : Ratna Witama, SH.,M.Kn Nomor 112 Tanggal 14 Januari 2016
  - d. Alamat Sekolah : JL. Kenari 1 RT. 12 Desa/Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
- KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Membuat Papan Nama Lembaga Kelompok Bermain;
  2. Mematuhi semua persyaratan sesuai ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Mematuhi kurikulum Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. Tidak memindahtempatkan izin / melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara
- KETIGA : Bilamana dalam penyelenggarannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Setelah terbitnya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 421 / 0124 / SK / DP-IV / VIII / 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 **Sudah Tidak Berlaku Lagi**;
- KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 18 April 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral PAUD dan Pendidikan Dasar Dan Menengah, di - Jakarta
2. Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
3. Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Badak, di - Muara Badak
4. Arsip